



PUTUSAN

NOMOR 2/PID/2020 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amat Alias Mat Spot Bin Gong Alm
2. Tempat lahir : Nek Doyan Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 3 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nek Doyan Rt.010/005 Desa Laman
Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang
Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PID/2020/PT PTK tanggal 6 Januari 2020 serta berkas perkara

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 334/Pid.B/2019/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg Perkara: PDM-137/KETAP/09/2019 tanggal 20 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di perumahan PT. GMS di Desa Sembelangan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) bersama warga datang ke perumahan karyawan PT. GMS dan berkumpul dilapangan sekitar perumahan karyawan, kemudian terdakwa dan warga langsung pergi menuju rumah saksi AGUS MUSTOFA yang merupakan Asisten Manager Agronomi PT. GMS, kemudian terdakwa bersama warga datang ke perumahan karyawan untuk menanyakan tentang penahanan saudara DITO ditahan oleh pihak Kepolisian dikarenakan saudara DITO telah melakukan pengrusakan di PT. GMS terdakwa dan warga merasa tidak terima dengan ditahannya saudara DITO dan menuntut agar pihak PT. GMS membebaskan saudara DITO dari tahanan pihak Kepolisian, kemudian saksi NURAENI alias NUR dan saksi AGUS MUSTOFO masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk menghubungi chiefs security namun pada saat saksi NURAENI alias NUR menelpon chief security tidak dapat tersambung kemudian warga marah dan masuk ke dalam rumah saksi AGUS MUSTOFA lalu terdakwa dan warga menarik paksa saksi NURAENI alias NUR keluar dari dalam rumah dan menyuruh saksi NURAENI alias NUR naik ke dalam mobil pick up kemudian saksi NURAENI alias NUR langsung dibawa menuju arah Dusun Nek Doyan tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya saksi NURAENI alias NUR tidak diperbolehkan untuk pergi kemana-mana dan memaksa saksi NURAENI alias NUR untuk mengeluarkan saudara DITO yang telah ditahan oleh pihak kepolisian dan saksi NURAENI alias NUR diancam akan dibakar jika saudara

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITO tidak dikeluarkan dari dalam tahanan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa dan warga sehingga saksi NURAENI alias NUR dibebaskan dan merasa ketakutan. Atas kejadian tersebut saksi NURAENI alias NUR melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di perumahan PT. GMS di Desa Sembelangaan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) bersama warga datang ke perumahan karyawan PT. GMS dan berkumpul dilapangan sekitar perumahan karyawan, kemudian terdakwa dan warga langsung pergi menuju rumah saksi AGUS MUSTOFA yang merupakan Asisten Manager Agronomi PT. GMS, kemudian terdakwa bersama warga datang ke perumahan karyawan untuk menanyakan tentang penahanan saudara DITO ditahan oleh pihak Kepolisian dikarenakan saudara DITO telah melakukan pengrusakan di PT. GMS terdakwa dan warga merasa tidak terima dengan ditahannya saudara DITO dan menuntut agar pihak PT. GMS membebaskan saudara DITO dari tahanan pihak Kepolisian, kemudian saksi NURAENI alias NUR dan saksi AGUS MUSTOFO masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk menghubungi chiefs security namun pada saat saksi NURAENI alias NUR menelpon chief security tidak dapat tersambung kemudian warga marah dan masuk ke dalam rumah saksi AGUS MUSTOFA lalu terdakwa dan warga menarik paksa saksi NURAENI alias NUR keluar dari dalam rumah dan menyuruh saksi NURAENI alias NUR naik ke dalam mobil pick up kemudian

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK



saksi NURAENI alias NUR langsung dibawa menuju arah Dusun Nek Doyan tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya saksi NURAENI alias NUR tidak diperbolehkan untuk pergi kemana-mana dan memaksa saksi NURAENI alias NUR untuk mengeluarkan saudara DITO yang telah ditahan oleh pihak kepolisian dan saksi NURAENI alias NUR diancam akan dibakar jika saudara DITO tidak dikeluarkan dari dalam tahanan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa dan warga sehingga saksi NURAENI alias NUR dibebaskan dan merasa ketakutan. Atas kejadian tersebut saksi NURAENI alias NUR melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-137/KETAP/09/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Merampas Kemerdekaan seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm), dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu tua dengan tulisan WEST BORNEO dibagian depan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 334 / Pid.B / 2019 / PN Ktp tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT alias MAT SPOT bin GONG (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK



pidana "***Dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang***" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu tua dengan tulisan WEST BORNEO dibagian depan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 334 / Pid.B / 2019 / PN Ktp tanggal 2 Desember 2019;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum .
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 10 Desember 2019 dan diterima pada Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 10 Desember 2019. Dan memori banding tersebut telah diserahkan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019 .
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima '

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa, Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri,

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK



semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri tersebut juga telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2019 adalah merupakan penilaian subjektifitas yang tidak sesuai dengan fakta hukum, dan keberatan tersebut secara implicit telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 334 / Pid.B / 2019 / PN Ktp tanggal 2 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan Majelis Hakim Banding memberi tambahan pertimbangan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut yakni hal yang memberatkan yang selengkapny adalah : - perbuatan Terdakwa main hakim sendiri, - perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, - perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma yang dalam pada saksi korban, - perbuatan dapat mengganggu iklim investasi di Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP majelis hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat akan pasal 333 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 334 / Pid.B / 2019 / PN Ktp tanggal 2 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami **Hendra Hasudungan Situmorang, SH** selaku Hakim Ketua **Syamsul Qamar, SH., MH.** dan **Bambang Edhy Supriyanto, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 2/PID/2020/PT. PTK tanggal 6 Januari 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syamsul Qamar, SH., MH.

Hendra Hasudungan Situmorang, SH.

ttd

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Edhy Supriyanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Djamiatul Ichwan, SH.

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 2/PID/2020/PT PTK